



PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggerahan/Villa dan Asrama dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1997 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan oleh Gubernur untuk mengelola Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta

14. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Pemerintah Daerah, dikecualikan pada penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
15. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa/Asrama/dan penginapan sejenis yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dikecualikan pada tempat penginapan/pesanggrahan/villa/asrama yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
16. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, dikecualikan penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain dipersamakan dengan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
22. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah daerah baik yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat.
23. Rumah Daerah adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
24. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, yang berupa bangunan gedung dan atau bukan gedung yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
25. Tanah Pekarangan adalah suatu perpetakan tanah yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
26. Peralatan adalah sumberdaya yang melipatgandakan jasa manusia untuk mencapai usahanya sekaligus menunjukkan spesifikasi jenis usaha manusia tersebut.
27. Harga Sewa adalah jumlah ataupun nilai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain yang dibayarkan oleh penyewa kepada pemilik sebagai imbalan atas pemanfaatan kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu.
28. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan yang menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
31. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; dan
 - c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1 Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas penggunaan/pemanfaatan kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah yang meliputi :
 - a. Barang bergerak, terdiri dari :
 1. alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak;
 2. alat-alat angkutan; dan
 3. alat-alat pertanian, perikanan dan kelautan.
 - b. Barang tidak bergerak, terdiri dari :
 1. tanah;
 2. gedung dan bangunan; dan
 3. alat-alat laboratorium.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 terhadap penggunaan tanah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 terhadap penggunaan alat-alat laboratorium, adalah yang termasuk dalam penggunaan peralatan kesehatan, seperti kesehatan klinis, kesehatan medis dan kesehatan lingkungan.

Pasal 5

- (1) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, lokasi dan lamanya pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Prinsip dalam penetapan struktur dan besaran tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Asrama

Paragraf 1
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas penggunaan/pemanfaatan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Pasal 10

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas penginapan/pesanggrahan/villa dan asrama yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas penginapan/pesanggrahan/villa dan asrama yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 11

- (1) Subyek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Asrama adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemanfaatan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa dan Asrama.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Asrama adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Asrama.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jangka waktu pemakaian fasilitas Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Asrama.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Besarnya Tarif
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Asrama

Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi berdasarkan jenis tempat penginapan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditentukan berdasarkan tarif penginapan yang berlaku di daerah setempat.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa; dan
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah serta bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya yang berkaitan dengan aktiva tetap dan lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan asset; dan
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti biaya atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam prosentase tertentu yang total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang berupa :
 - a. pengusahaan benih/bibit dan hasil lainnya, yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Hortikultura, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Dinas Perikanan dan Kelautan; dan
 - b. komoditi hasil produksi dan penjualan daerah dari Dinas Pertanian dan Hortikultura, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Dinas Perikanan dan Kelautan.
- (2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 17

- (1) Subyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil penjualan produksi usaha daerah.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Besarnya Tarif
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa tempat penjualan produksi usaha daerah, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang secara efisien berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Wilayah pemungutan retribusi adalah wilayah provinsi sesuai kewenangannya.

BAB IV
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dalam jangka waktu paling lama 1x 24 jam.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI
DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 24

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi dipungut oleh Bendaharawan Khusus Penerima yang diangkat oleh Gubernur.

Pasal 25

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya disesuaikan dengan pelayanan.
- (2) Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kupon, karcis dan kartu berlangganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Pengeluaran Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (7) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (8) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PENGURANGAN, KERINGANAN, ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan pembatalan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai

dengan ayat (3) harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 30

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.
- (3) Perhitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan bukti berupa pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 32

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 34

Pejabat dan/atau petugas yang ditunjuk tidak melaksanakan pemungutan, penyeteroran, pencatatan dan pelaporan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 36

- (1) SKPD/unit kerja yang melakukan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD pada DPA masing-masing SKPD/Unit Kerja.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh SKPD terkait.
- (2) Pembinaan administrasi pungutan retribusi atas pelayanan jasa usaha secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 1997 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 4);
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Leges (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 60);
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Leges (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6);
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggerahan/Villa dan Asrama (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 20); dan
 - e. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 21);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Pasal 26 ayat (8), Pasal 27 ayat (2), Pasal 30 ayat (6), Pasal 32 ayat (3), Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (3) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 25 Februari 2011

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 1 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 36

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

A. UMUM

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, diisyaratkan daerah diberikan peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi daerah selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat oleh segenap aparat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya pelayanan di bidang pemakaian kekayaan daerah, tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Asrama, dan penjualan produksi usaha daerah, yang pengadaannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka sebagai pengganti atas jasa Pemerintah Daerah tersebut, dipandang perlu mengadakan pungutan retribusi jasa usaha.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan perluasan obyek retribusi pungutan perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Retribusi Jasa Usaha.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah meliputi : penyewaan atau penggunaan alat-alat berat, baik alat pertanian, perikanan dan kelautan serta beberapa asset tanah, gedung/bangunan dan alat-alat pengujian di laboratorium.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Pelayanan atas tempat penginapan/pesanggrahan/villa meliputi penggunaan tempat penginapan/asrama/pesanggrahan/villa yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Ayat (1)

Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan asrama yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi : tempat

penginapan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Asrama, dan Wisma Kantor Penghubung.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Pelayanan atas produksi usaha daerah meliputi : penjualan produksi atas hasil-hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 16

Ayat (1)

Benih/bibit dan komoditi yang dihasilkan oleh pertanian dan hortikultura, kehutanan, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan yang diedarkan kepada masyarakat merupakan hasil seleksi dan bermutu baik, yang dibuktikan dengan sertifikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi sebagai pengganti SKRD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga dalam hal proses penentuan tarif, penetapan retribusi terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan

penagihan retribusi, tetapi tidak berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat bekerjasama dengan pihak ketiga namun dengan sangat selektif dapat saja Pemerintah Daerah melakukan kerjasama sebagian tugas pemungutan dengan badan-badan tertentu yang memiliki profesionalisme dengan pertimbangan lebih efisien.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas